IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART* KAMPUNG
(Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)

Oleh :
Herlisa Maulidia
Pembimbing :
Dra. Ria Angin, MSi

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Telp.(0331) 336728 (112) Fax. (0331) 337957 Kotak Pos 104

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program *smart* kampung Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penentuan penentuan informan menggunakan teknik *puposiv sampling*. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti fokus dengan implementasi program *smart* kampung dalam pemberdayaan ekonomi melalui aspek pengembangan pariwisata, *homestay*, dan *homeindustry*. Bahwa Program *Smart* Kampung Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan pariwisata, *homestay*, dan *homeindustri* sudah cukup baik. Program *smart* kampung Desa Tamansari mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik dari kementrian desa pada tahun 2017.
Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Program Smart Kampung*

ABSTRACT

This research is to describe the implementation of the smart village program Tamansari Licin District Banyuwangi Regency. Research uses qualitative. Taking informants' decisions using the sampling technique. While collecting data through interviews, observation, and documentation. In this study, research focused on the implementation of smart village programs in economic empowerment through the development of tourism, homestays, and home industries. Regarding the Smart Village Program in Tamansari, Licin Sub-District, Banyuwangi Regency in collaboration with Village-Owned Enterprises (BUMDES), Ijen Lestari in economic empowerment through the development of tourism, homestays, and home industries is quite good. The Tamansari smart village program was awarded as the best tourist village of village villages in 2017.

Keywords: *Implementation, Policy, Village Smart Program.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, yang memerlukan keterlibatan antara pemangku kepentingan untuk menjalankanya. Sebab melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat berdampak pada tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian suatu tujuan kebijakan. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi, pengembangan pembangunan semakin maju.Bukan hanya di dunia Internasional saja, tetapi juga di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di setiap kota dalam negara-negara maju maupun dalam negara-negara berkembang tentu berbeda begitu pula dengan potensinya. Telah banyak kota di beberapa negara di dunia yang berlomba-lomba dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang dan bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Teknologi informasi di Indonesi sangat berkembang secara pesat dan di dukung oleh bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam strategi memanfaatkan teknologi informasi. Pada tanggal 24 Maret 2015 wakil Presiden Jusuf Kalla meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI). Saat ini, beberapa kota/kabupaten di Indonesia sudah menerapkan konsep berbasis teknologi informasi yakni*Smart City* yakni Jakarta, Makassar dan Banyuwangi yang sudah masuk dalam jaringan kota cerdas *ASEAN* atau *ASEAN Smart Citties Network (ASCN)* yang di lakukan pada tanggal 22-25 Mei 2018 di Singapura.

Smart City adalah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya, *smart city* mengintegrasikan informasi didalam kehidupan masyarakat kota.Pada tahun 2015, Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesi yang mulai

menerapkan konsep *smart city*. Pemerintah kota Jakarta mengeluarkan aplikasi *website* smartcity.jakarta.go.id yang bertujuan untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat dengan memperlihatkan hasil kerja pemerintah Jakarta dalam menangani permasalahan yang ada di kota Jakarta.

Kota Makassar yang sudah menerapkan konsep *smart city* yang akan membawa masyarakat kepada global trend yang terdiri dari enam kategori yakni *smart governance* yakni mengoptimalkan pelayanan publik dari pemerintah kota, *smart branding* yakni meningkatkan kesadaran terhadap kesadaran kota terutama potensi yang ada di kota Makassar, *smart economy* yaitu dengan membangun ekosistem yang baik dengan mendorong *less cash society*, *smart living* yaitu bagaimana menciptakan kehidupan yang nyaman dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, *smart society* membangun masyarakat interaktif dan humanis, *smart environment* mengurangi dan memanfaatkan sampah serta menciptakan sumber energi yang lebih baik.

Sementara itu, berbeda dengan kota Jakarta dan Makassar yang menerapkan konsep *smart city*, maka Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh Bupati Azwar Anas menyelenggarakan program *Smart* Kampung yang di diluncurkan pada Mei 2016 oleh Menkominfo Rudiantara menjadikan desa sebagai basis pengembangan masyarakat. Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yang dimuat (dalam UU Desa No. 6/2014).Selain itu Program *Smart* Kampung ini mengantarkan Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Indonesia *Smart National Award (ISNA)* 2018.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan desa dalam berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat di desa.Inovasi-inovasi pengembangan

pembangunan yang berada di desa harus bisa diwujudkan melalui program maupun kegiatan yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh desa.

Demikian perlu adanya terobosan untuk lebih mempercepat pelaksanaan atau penerapan tujuan tersebut. Maka dari itu, upaya untuk proses percepatan pencapaian tujuan peningkatan pelayanan masyarakat desa dan kesejahteraan umum masyarakat desa dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan berkembangnya media dan teknologi, menggagas Program *Smart* Kampung yang merupakan sarana pengembangan desa. Program ini mendesain desa mempunyai kerangka program terintegrasi dan memadukan pengembangan kegiatan ekonomi produktif, kreatif dan sosial budaya, peningkatan layanan publik serta upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Kabupate Banyuwangi dalam upaya pencepatan pembangunan di desa telah merencanakan program atau kegiatan *smart* kampung.*Smart* kampung sebagai upaya pengembangan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya yang dimuat (dalam Perbub No. 18/2016).*Smart* kampung bukan hanya tergantung pada transformasi teknologi saja, tapi yang lebih penting upaya mendorong pengembangan kampung-kampung menjadi lebih baik.

Kabupaten Banyuwangi terdapat 189 desa, Peraturan Bupati No. 18/2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung ada 23 desa/kelurahan untuk dijadikan *pillot project*dalamprogram

smart kampungyaitu terdiri dari satu kecamatan satu desa.

Termasuk Desa Tamansari, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Licin kawasan bagian barat kota Banyuwangi, tepatnya 24 KM dari pusat kota. Desa Tamansari cukup dikenal sebagai desa wisata berbasis *Smart*Kampung sejak awal tahun 2016.

Desa Tamansari menjadi desa wisata terbaik pada tahun 2017 dari Kementrian Desa,Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dengan berbagai macam potensi dan pencapaian yang telah diraih menjadikan Tamansari sebagai desa yang paling sering mendapatkan kunjungan dari desa atau daerah lain untuk belajar mengembangkan desa dan sekaligus berwisata menikmati keindahan panaroma Desa Tamansari. Pemerintah Desa Tamansari mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam memanfaatkan semua potensi yang ada serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan dasar menggunakan potensi yang mereka miliki semaksimal mungkin.

Ruang lingkup dari program *smart* kampung ini di prioritaskan dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, seni dan budaya kesehatan, kemiskinan, peningkatan kapasitas sdm, informasi hukum. Sementara itu, yang menjadi keunggulan di Desa Tamansari ada satu aspek yang dikembangkan dan menjadi aspek keunggulan program *smart* kampung yakniaspek dalam pemberdayaan ekonomi dari pemanfaaatan potensi alam dengan pengembangan disektor pariwisata, *homestay, homeindustri.*

Maka selanjutnya penulis akan mengkaji bagaimana implementasi Program *Smart* Kampung di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Implementasi Program *Smart* Kampung di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1.Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

2.Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

3.Derajat perubahan yang diinginkan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan.

5.(Siapa) pelaksana program.

6. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

7. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

8. Karakteristik lembaga dan penguasa.

9. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2. *Smart* Kampung

Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu seacra cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memebntuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.

Sasaran dari program *smart* kampung

1) *Smart* kampung dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap.
2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. sarana;
b. prasarana; dan
c. sumberdaya manusia.

4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:

a. balai atau ruangan yang memadai;
b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
c. sound system;
d. LCD projector;

e. papan pengumuman/informasi;
f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD.

5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:

a. listrik;
b. air bersih dan sanitasi;
c. toilet bersih;
d. tempat sampah;
e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
g. perpustakaan desa;
h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
i. prasarana lain yang dianggap perlu.

6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/ kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan Program *smart* kampung

1) Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah kabupaten yang terpadu.
2) Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan sacara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3) Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4) Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
5) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

Sementara itu adapun ruang lingkup dari program *smart* kampung ini adalah :

1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD.
2) Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau balai desa/kelurahan.

3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :

a. Pelayanan Publik;
b. Kemiskinan
c. Pendidikan, Seni dan Budaya
d. Peningkatan Kapasitas SDM.;
e. Informasi Hukum;
f. Kesehatan
g. Pemberdayaan Ekonomi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, di mana lokasi penelitian dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Dengan beberapa informan yaitu pelaksana program *smart* kampung di Kabupaten Banyuwangi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa dan perangkat Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari serta masyarakat Desa Tamansari yang kesehariannya bekerja sebagai pemandu wisata dan yang mempunyai usaha *homestay, homeindustry*.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, selanjutnya akan dibahas terkait dengan implementasi program *smart* kampung Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi meliputi isi kebijakan (countent of policy) (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) (siapa) pelaksana program, (6) sumber daya yang dihasilkan serta konteks implementasinya (countext of policy) (1) kekuasaan,kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya tanggap.

Isi Kebijakan (countent program *smart* kampung)

Program *smart* kampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 18/16 tentang Integrasi

Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung.*Smart* kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam satu komunitas untuk mengatasi berbagai permasalaahan dengan memanfaatkan teknologi informasi.Selain itu dalam program *smart* kampung juga memanfaatkan sumber daya yang ada didesa dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Dalam pasal 3 ayat (1) ruang lingkup program *smart* kampung ini meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dan diperioritaskan dalam bidang :

a. Pelayanan publik
b. Kesehatan
c. Kemiskinan
d. Informasi hukum
e. Pendidikan, seni dan budaya
f. Peningkatan kapasitas SDM
g. Pemberdayaan Ekonomi

Program *smart* kampung yang dilaksanakan di desa secara bertahap, ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 18/2016, khususnya dalam Pasal (5) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yang uraianya sebagi berikut:

Pasal 5

(3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

a. sarana
b. Prasarana
c. Sumber daya manusia

(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain :

a. Balai atau ruangan yang memadai
b. Mebeler (meja,kursi,almari dan lain-lain)
c. Sound system
d. Lcd projector
e. Papan pengumuman/informasi
f. Sarana bemain dan belajar untuk anak-anak
g. Sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD

(5) Prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:

a. listrik
b. air bersih dan sanitasi
c. toilet bersih
d. tempat sampah
e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain)
f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain)
g. perpustakaan desa
h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet)
i. prasarana lain yang dianggap perlu

(6) sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas didesa/ kelurahan yang diberi pelatihan/ pendampingan dan pembinaan dalam memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan kutipan diatas meskipun program *smart* kampung diatur untuk dilakukan diseluruh desa pada kenyataanya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberlakukan persyaratan secara ketat, dalam pasal (5) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas desa yang memiliki potensi, sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana yang diperkenankan untuk mengikuti program *smart* kampung. Bupati telah melakukan pembinaan di tiap-tiap desa didampingi dan diawasi. Aturan ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yaitu:

Pasal 6

(2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang dimiliki program kerja terintegrasi dengan program *smart* kampung.

(3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *smart* kampung di Kabupaten Banyuwangi.

(4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *smart* kampung di desa atau kelurahan setempat.

Bertolak dari peraturan diatas maka tampaknya isi kebijakan dari Program *Smart* Kampung dalam pemberdayaan ekonomi Desa Tamansari telah memenuhi syarat, Tamansari memiliki potensi wisata alam, *homestay* dan *homeindustry*. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Tamansari sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan Program Smart Kampung

Kebijakan Program *Smart* Kampung ini sasaran utamanya adalah masyarakat. Kepentingan-kepentingan dari pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan program *smart* kampung dalam bidang pemberdayaan ekonomi yang diwujudkan oleh pemerintah Desa Tamansari bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari.

Pemerintah Desa Tamansari bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari. Mengelola 18 *homestay* milik masyarakat dan juga membantu

pemilik *homestay* untuk promosi via online melalui teknologi informasi. Banyak wisatawan yang menginap di *homestay* milik masyarakat desa sebelum pengunjung akan berwisata di Kawah Ijen.

Masyarakat minimal harus mempunyai beberapa kamar kosong, bersih, rapi dan mempunyai tempat tidur, lemari, meja dan kursi saja bisa untuk dijadikan sebagai *homestay*. Tidak harus mewah dan *homestay* harus menjadi satu dengan pemilik rumah.Namun, untuk aturan-aturan yang diberlakukan diatas tidak ada aturan secara tertulis. Kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari dengan pemilik *homestay* berdasarkan asas kepercayaan dan pembayaran uang kas bisa dilakukan kapan saja. Dengan jangka waktu tidak lebih dari satu bulan penyetoran uang kas.

Sementara itu, pengunjung yang datang untuk menginap di *homestay* milik mereka adalah para wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan melakukan pendakian di gunung Ijen untuk keesokan harinya. Kapasitas kamar ada 2 sampai 4 kamar diisi oleh 2 sampai 4 orang dengan harga Rp. 150-200/ malam nya. Tidak setiap hari *homestay* milik masyarakat ramai pegunjung. Khusus untuk hari libur saja *homestay*ramai pengunjung yang akan berwisata di Kawah Ijen dan untuk hari-hari biasa hanya beberapa pengunjung saja yang menginap di *homestay.*

Masyarakat desa sangat kompak dengan usaha *homestay* yang digeluti nya, mereka saling bergotong royong membantu satu sama lain dalam pemasaran *homestay* dengan cara memberi informasi melalui grup whatsApp yang mereka miliki. Dengan adanya grup whatsApp ini sangat memudahkan koordinasi antara pemilik *homestay* satu dengan *homestay* yang lainnya untuk memberi berbagai informasi terkait dengan *homestay* itu sendiri, seperti contohnya jika ada pengunjung yang ingin menginap disalah satu *homestay* dan *homestay* tersebut sudah penuh bisa diinformasikan melalui grup untuk dialihkan ke *homestay* yang masih kosong.

Selain *homestay*, Desa Tamansari juga mengembangkan

homeindustry. *Homeindustry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Desa Tamansari berpontesi dalam produk kopi dan susu. Usaha-usaha ini, usaha yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Masyarakat desa yang memiliki kebun kopi, megolah kopi hingga menjadi produk kopi yaitu kopi yang dikemas dalam berbentuk gram (serbuk kopi) kilogram (biji kopi).

(Siapa) pelaksana Program *Smart* Kampung

Pelaksana program merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program yaitu penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan.Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat didalam suatu program.Selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikannya.

Pemerintah desa dan masyarakat adalah sebenarnya pelaksana dari program *smart* kampung.Bagaimana program-program yang terkait dapat diimplementasikan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.Sementara itu, masyarakat sendiripun selain menjadi sasaran penerima program, masyarakat juga menjadi pelaksana program.

Masyarakat ikut undil dalam pembangunan program *smart* kampung yang ada dimasing-masing desa.Pemerintah desa dan masyarakat Desa Tamansari sudah mengimplemntasikan program ini sejak diluncurknya pada tahun 2016.Program unggulan nya yaitu dalam pemberdayaan ekonomi melalui aspek pengembangan pariwisata, *homestay* dan *homeindustri*.

Kunci keberhasilan dari program *smart* kampung adalah adanya kekompakan antara pelaksana program yang terdiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kecamatan sangat bagus, mereka giat melakukan kunjungan ke desa untuk memantau

perkembangan program *smart* kampung

Sumber Daya Yang Digunakan

Pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu didalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksana kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan, memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Memang yang terpenting adalah sumber daya manuasianya.Ketersediaan masyarakatnya untuk berkontribusi seperti berpartisipasi aktif dan saling bekerjasama dalam seluruh kegitan program *smart* kampung salah satunya dalam pemberdayaan ekonomi. Masyarakat bisa melek akan adanya teknologi infomasi yang semakin berkembang. Dan barulah didampingi oleh para pelaksana atau pemberi pelayanan yang memiliki kemampuan dan komitmen dalam mensukseskan program *smart* kampung.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 18/16 dalam Pasal 5ayat (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sumber daya pelaksana kebijakan program *smart* kampung yakni SKPD yang terintegrasi dalam program *smart* kampung, dan masyarakat desa yang menjadi sasaran program.Sementara itu, SKPD yang terkait contohnya diatas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.Faktanya sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat desa. Masyarakat menjadi

lebih mengerti bagaimana cara menjamu tamu yang datang lebih baik lagi. Dari cara menyambut tamu dengan baik, memberikan fasilitas makanan, serta mengatur tempat tidur dengan baik.

Indikator Konteks Kebijakan (*context of policy*)

Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle konteks kebijakan merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implemntasi kebijakan termasuk juga program *smart* kampung dalam pemberdayaan ekonomi melalui sektor pariwisat, *homestay*, *homeindustri* di Desa Tamansari.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut:

Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi yang Terlibat

Keberhasilan dari suatu kebijakan atau program tidak akan lepas dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik oleh pembuat kebijakan ataupun sasaran kebijakan. Hal yang sangat menarik yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan dan strategi dalam menarik pengunjung dengan cara menambahkan fasilitas free wifi untuk kenyamanan pengunjung dan memberikan produk *homeindustry*milik pribadi untuk promosi.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan para aktor dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan memiliki strategi sendiri-sendiri contohnya untuk menarik para pengunjung yang datang.Sementara itu, tidak ada larangan apapun dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari selaku pengelola *homestay*.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya tidaak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijaka itu sendiri. Karakteristik stakeholder dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap dinas pasti memiliki peran nya masing-masing didalam pengimplementasian program *smart*

kampung di Desa Tamansarai Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.

Dalam karakteristik lembaga dan penguasa program *smart* kampung sudah berjalan dengan baik di Desa Tamansari.Sehingga pemerintah desa memperbaiki adanya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari".

Sementara itu, lingkungan dimana program tersebut dijalan kan juga berpengaruh sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program. Program *smart* kampung di Desa Tamansari terkait dengan lingkungan yang memang potensi wisata nya sangat besar. Sehingga masyarakat desa dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan potensi wisata alam, *homestay*,dan *homeindustry* sangat di dukung oleh adanya lingkungan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program *smart* kampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Tamansari melalui pengembangan pariwisata, *homestay*, *homeindustry* terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Maka berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan serta mekanisme untuk melaksanakan perannya masing-masing dalam program *smart* kampung adapun peran masing-masing.

Respon dari semua pelaksana baik mulai dari *implementor* atau pelaksana tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah desa merupakan suatu kepatuhan dan daya tanggap.Dan semua memiliki perannya masing-masing didalam melaksanakan dan mengimplementasikan program *smart* kampung ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagi berikut:

1. Program *smart* kampung Desa Tamansari dalam pengimplementasian

nya sudah baik. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam aspek pengembangan wisata alam, *homestay* dan *home industri* perekonomian masyarakat meningkat.

2. Peraturan desa tentang aturan pendirian *homestay* belum optimal. Tidak ada aturan tertulis tentang pendirian *homestay*, rumah yang dijadikan *homestay*, uang kas perbulan.Karna masih menggunakan sistem kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Andi *Prastowo*. *2011*. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: DIVA Press.

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif).* Malang: UIN Press.

Guba, E.G & Lincoln Y.S, 1981. *Effectif Evaluation. Improving The Usefulness Of Evaluations Result Through Responsive And Naturalistic Approaches.* Jassey-Bass Inc. Publisher.

Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Patton, Michael Quinn. 1987. *Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi(hlm. 330-331). Cetakan ke-29.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA.

Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus.* Yogyakarta:YPAPI.

Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibawa Samodra. 2011. *Politik perumusan kebijakan publik*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

William N Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan publik teori dan proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Sumber Jurnal:

H. Wibowo.2018. Model Peran Akademisi dalam Mendukung Implementasi Smart City di Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(1), 29-42

Muhammad Ramli. 2017. Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Makassar.*Jurnal Politik Profetik*. 5(2).

Siti Widharetno Mursalim. 2017. Implementasi Kebijakan Smasrt City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi.*

Sitti Harlina, M Syukri Mustafa. 2018. Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI). *Artikel Teknologi Informasi Dalam Smart City di Makassar.*

Karya Ilmiah Tidak Diterbitkan:

Siti Komsatun**.** 2017. *Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi.* Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Malang : tidak diterbitkan.

Sumber Internet:

Jdih.banyuwangikab.go.idhttp://perbup/detail/integrasi-program-kerja-berbasis-desakelurahan-melalui-smart-kampung.

Kompas.com. Penganugerahan Kota Cerdas 2015. Diakses pada tanggal 12/08/2015, 17:09 WIB.

Sindonews.com. http://makassar.sindonews.com Kamis, 05 April 2018 22:34 WIB

BPK.go.id https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57395/perbup-kab-banyuwangi-no-18-

tahun-2016 Diakses pada 19 Januari 2019

Tribunnews.com. Diakses dari: http://Surabaya.tribunnews.com/2018/11/10 pada tanggal 24 Februari 2019.

Sumber Wawancara:

(Wawancara 3 Desember 2018).

(Wawancara, 14 Desember 2018).

(Wawancara 18 Februari 2019).

(Wawancara, 19 Februari 2019).

(Wawancara 20 Februari 2019).

(Wawancara 24 Februari 2019).

(Wawancara, 25 Februari 2019).

(Wawancara, 8 Maret 2019).

Dokumen lainnya:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 18/2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung.